



P E N E T A P A N

Nomor 95/Pdt.G.S./2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan, Unit Kedungwuni** dalam hal ini diwakili oleh :

- |    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 1. | Setiya Mahanani         | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan;        |
| 2. | Agus Prihartanto        | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kedungwuni; |
| 3. | Milla Minhatul Maula    | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kedungwuni; |
| 4. | Aldila Silvera Taradipa | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kedungwuni; |
| 5. | Indra Kurniadi          | Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan;              |
| 6. | Agung Wicaksono         | Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan;              |
| 7. | Ranita Dewi Setyowati   | Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor                      |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pekalongan;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. KC-RO-SMG/MKR/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Pekalongan yang beralamat di Jalan WR Supratman No.6, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**M. KHOIRON AQIL**, bertempat tinggal di Kwayangan RT 05 RW 01, Desa Kwayangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**PEGA QUMALASARI**, bertempat tinggal di Kwayangan RT 05 RW 01, Desa Kwayangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam Register Nomor 95/Pdt.G.S./2024/PN Pkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 94712441/3693/08/22 tanggal 06-08-2022, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.G.S./2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit yaitu tanggal **6 pada setiap bulannya** dengan system annuitas sebesar Rp. 2.864.284,-;

**3.** Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 431 / Desa Kwayangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atas nama M. Khoiron Aqil;

**4.** Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94712441/3693/08/22 tanggal 06-08-2022, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar **Rp. 2.864.284,-** paling lambat tanggal 6 pada setiap bulannya kepada Penggugat;

**5.** Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);

**6.** Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B.17/MKR/VI/2024
- b. Surat Peringatan 2 No. B.18/MKR/VII/2024
- c. Surat Peringatan 3 No. B.21/MKR/XI/2024

**7.** Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No 94712441/3693/08/22 tanggal 06-08-2022;

**8.** Bahwa sesuai Pasal 10 ayat (1) Surat Pengakuan Hutang Nomor 94712441/3693/08/22 tanggal 06-08-2022, yang berisi Apabila Para Tergugat melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini, maka berlaku ketentuan sebagai berikut : Bank berhak dengan seketika menagih Kredit-nya dan Yang Berhutang diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh Kredit-nya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas;

**9.** Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.G.S./2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas terhitung sampai dengan posisi tanggal 1 Oktober 2024 sebesar **Rp. 37.694.912,-** yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 35.912.061,-

Tunggakan Bunga Rp. 1.782.851,-

**10.** Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pekalongan memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 431 / Desa Kwayangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atas nama M. Khoiron Aqil, dengan luas 1.340 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.725/III/1986 tanggal 14-03-1986;

**11.** Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak Desa Kwayangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.431 / Desa Kwayangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atas nama M. Khoiron Aqil, dengan luas 1.340 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus empat puluh meter persegi).

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat *aquo*, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat :

**1. P - 1:** Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 94712441/3693/08/22 tanggal 06-08-2022,

## Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.G.S./2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan,

b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar selama 36 bulan oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 103.114.224,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 75.000.000,- dan bunga sebesar Rp. 28.114.224,-

## 2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit

### Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

## 3. P - 3 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

## 4. P - 4 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

### Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 94712441/3693/08/22 tanggal 06-08-2022 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

## 5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 431 / Desa Kwayangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atas nama M. Khoiron Aqil;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama M. Khoiron Aqil,

## 6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

## 7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

### Keterangan Singkat :

Bukti P-6 dan P-7 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama M. Khoiron Aqil luas 1.340 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kwayangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.G.S./2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

9. P - 9 : Asli Payoff Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan terhitung sampai dengan posisi tanggal 1 Oktober 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 37.694.912,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 35.912.061,-

Tunggakan Bunga Rp. 1.782.851,-

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B.17/MKR/VI/2024

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.18/MKR/VII/2024

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.21/MKR/XI/2024

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

**I. Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94712441/3693/08/22 tanggal 06-08-2022;

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94712441/3693/08/22 tanggal 06-08-2022;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

✓ Tanah dan Bangunan yang saat ini terletak di Desa Kwayangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 431 / Desa Kwayangan, atas nama M. Khoiron Aqil, dengan luas 1.340 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus empat puluh meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 14-03-1986,

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.G.S./2024/PN Pkl



No.725/III/1986;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar **Rp. 37.694.912,-** secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kwayangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 431 / Desa Kwayangan, atas nama M. Khoiron Aqil, dengan luas 1.340 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.725/III/1986 tanggal 14-03-1986, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

**II. Subsidair:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dibuat oleh Sari Siti Naomi selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 16 Oktober 2024, dan tanggal 22 Oktober 2024 yang dikirim melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia, Tergugat II telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dengan demikian sidang perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa hari sidang pertama Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang telah hadir yaitu Penggugat dan Tergugat I, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut PERMA Gugatan Sederhana) namun para pihak tidak mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian pada sidang pertama tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.G.S./2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 12 November 2024 dalam acara penyampaian bukti surat dari para pihak, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat, dan pada persidangan tersebut Penggugat membacakan surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Pkl yang pada pokoknya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan pembayaran sesuai dengan negosiasi yang dilakukan antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tahapan persidangan telah memasuki acara jawaban dan berdasarkan Pasal 271 *reglement op de burgerlijke rechtsvordering* (selanjutnya dalam putusan ini disebut RV), dan Pasal 272 RV maka pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dilakukan dengan adanya persetujuan dari Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa meskipun acara persidangan telah memasuki acara jawaban dari Tergugat, dan dalam perkara ini Tergugat I tidak mengajukan jawaban, dan terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam persidangan tanggal 12 November 2024, Tergugat I tidak hadir untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat I dianggap melepaskan haknya untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan setelah acara jawaban, dan Tergugat I dianggap melepaskan haknya untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka patut pula dicantumkan dalam amar putusan ini mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Pkl dari buku register perkara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dan karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.G.S./2024/PN Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara maupun biaya proses lainnya, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 272 RV;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 RV, dan Pasal 272 RV serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Pkl;
2. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam register perkara perdata Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Pkl dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Pkl dari buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Subagyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga, tanpa dihadiri Tergugat I, dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Subagyo, S.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

## Perincian Biaya :

|                     |   |                |
|---------------------|---|----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : | Rp.            |
| 30.000,00           |   |                |
| - Biaya Proses      | : | Rp. 100.000,00 |
| - Biaya Panggilan   | : | Rp 64.000,00   |
| - PNPB              | : | Rp 30.000,00   |

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.G.S./2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi  
10.000,00  
- Materai  
10.000,00  
Jumlah

: Rp.

: \_\_\_\_\_ Rp.

: Rp 244.000,00

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)